

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang ditangan, penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali” (Sunggono, 2016), yang dimaksud dengan mencari kembali dalam hal ini adalah “pengetahuan” dan menurut hemat penulis adalah pengetahuan yang benar, pengetahuan sendiri merupakan jawaban dari suatu pencarian ataupun pertanyaan tentang sesuatu yang belum dapat kita ketahui atau kita percayai kebenarannya, hingga hasil penelitian lah yang menjelaskannya.

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari dari jenis-jenis penelitian, maka hal tersebut tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Soekanto, 2012):

Dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian *eksploratoris* (menjelajah), penelitian *deskriptif* dan penelitian *eksplanatoris*, penelitian *eksploratoris* dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada, sehingga terkadang penelitian tersebut dikenal dengan istilah *feasibility study* (memperoleh data awal). Penelitian deskriptif

lebih cenderung memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala lainnya, mempertegas hipotesa-hipotesa sehingga dapat mendukung teori-teori lama dalam hal menyusun teori baru, sedangkan penelitian eksplanatoris berfungsi untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.

Dipandang dari bentuknya, dikenal penelitian *diagnostic*, *preskriptif*, *evaluative*. Yang membedakan dari masing-masing penelitian tersebut adalah jika penelitian dimaksudkan untuk mencari sebab suatu atau beberapa gejala maka ini disebut dengan penelitian diagnostik, penelitian untuk mendapatkan saran dalam memecahkan suatu masalah disebut preskriptif, sedangkan dalam hal seseorang ingin menilai suatu program yang dijalankan maka penelitian ini adalah bentuk dari penelitian evaluatif.

Apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuannya, penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (*fact-finding*), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*).

Dari sudut penerapannya, dibedakan menjadi penelitian murni atau dasar dan penelitian terapan. Menurut Jujun S. Suriasumantri, penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis.

Berdasarkan tingkat kealamiahannya, penelitian dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mencari

pengaruh *treatmen* (perlakuan) tertentu. Survey, digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bukan alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Sedangkan naturalistik digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan penelitian (Sugiyono, 2016).

Dalam bidang ilmu hukum, seorang peneliti dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum, yang dilakukannya secara kebetulan. Namun, pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2012).

Dari sudut tujuan penelitian hukum sendiri, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (Soekanto, 2012) mencakup : Penelitian terhadap azaz-azaz hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum; Penelitian perbandingan hukum.

Berdasarkan jenis-jenis penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, maka sesuai dengan tema yang penulis usung dalam penelitian ini, kiranya jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum normatif, yang mana penulis mengkaji dari aspek hukum pidana, dengan ruang lingkup kajian penulis adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal

dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.

3.1.2 Sifat Penelitian

Di atas telah dijelaskan bahawa dikenal adanya penelitian yang bersifat eksploratoris (menjelajah), penelitian yang bersifat deskriptif, dan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang kondisi hukum yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Secara umum didalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau masyarakat yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum primer dan melalui studi kepustakaan atau disebut bahan hukum sekunder dan yang terakhir bahan hukum tersier atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, dalam bukunya Soerjono Soekanto membagi juga dalam tiga bagian yaitu sebagai berikut (Soekanto, 2012):

Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan-peraturan Daerah, Hukum Adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan Hukum seperti KUHP.

Kedua, Bahan Hukum Sekunder yang merupakan penjelasan bahan hukum primer meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Ketiga, Bahan Hukum Tersier yang merupakan penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi Kamus, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif dan seterusnya.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Secara umum dikenal ada 3 jenis alat pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, yakni studi dokumen atau studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soekanto, 2012).

Alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". Dalam melakukan studi kepustakaan dimaksud, aktivitas yang penulis lakukan adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

3.3 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2016), *data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you present what increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others* (analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain).

Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D menyimpulkan pengertian analisis data sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, pengolahan data yang penulis terapkan adalah membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan penulis dalam melakukan analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis dimaksud, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta kemudian disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Ruba'i Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015 (Ruba'i, 2015), dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kepulauan Meranti", ISSN 2355-6781.

Dari hasil penelitiannya Ruba'I mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sangatlah minim, meskipun penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bermotor sudah dijalankan sebagaimana mestinya oleh aparat kepolisian terkait, ini tidak lain dari kurang memahaminya masyarakat atau minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati peraturan dan bahkan diantaranya mengabaikan peraturan tersebut, kaitannya dengan penelitian ini adalah jika peraturan sudah ada penegakan hukum sudah dijalankan namun masih ada saja dan terus ada pelanggaran lalu lintas dan menjadi persoalan yang tak kunjung usai dalam rangka penegakan hukum namun peraturan pelaksanaan peradilan sendiri tidak memunculkan efek yang menakutkan bagi si pelanggar karena tidak harus hadir di persidangan.

2. Saurmaida Sibarani Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Volume 3 Nomor 2 Oktober 2016 (Sibarani, 2016), dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kepulauan Meranti", E-ISSN 2355-6919.

Hasil dari penelitian Saurmaida yaitu faktor penyebab melanggar peraturan lalu lintas yang paling dominan adalah minimnya keikutsertaan dalam sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas sehingga tidak memahami pentingnya mematuhi

peraturan lalu lintas bagi keselamatan pengendara, rambu-rambu lalu lintas sudah ada tetapi tidak berfungsi secara efektif, rambu-rambu yang ada sering mati dan tidak berfungsi. Serta sanksi yang diterima tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor sehingga tidak memberikan efek jera bagi sebagian pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji dari segi pelaksanaan peradilan yang tidak mengharuskan pelanggar lalu lintas untuk hadir di persidangan sehingga efek jera kurang dirasakan si pelanggar.

3. Martinus Zebua Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Volume 4 Nomor 2 2017 (Zebua, 2017), dengan judul “Prosedur Penindakan Pelanggar Lalu Lintas Dijalan Raya Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia”, ISSN 2355-6781.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pada tahap prosedur penindakan oleh aparat kepolisian terkait dalam hal menegakkan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih ditemui tindakan seperti pelanggaran hak asasi manusia seperti contoh melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan dan pelecehan verbal terhadap pengemudi pengguna jalan, kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa jika pada tahap proses awal pelaku pelanggaran yang melakukan pelanggaran lalu lintas lalu di limpahkan kasusnya ke pengadilan sedangkan terkadang terduga pelaku pun tidak atau sedikit sekali diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap apa yang telah

dilakukannya sehingga dengan sangat dalam keadaan tertekan dan rela hingga di tilang dan kasusnya dimasukkan ke persidangan, namun dalam persidangan pun kehadirannya sudah dirasa tidak terlalu perlu untuk hadir, padahal masih ada kemungkinan untuk terdakwa melakukan pembelaan terhadap apa yang telah dilakukannya.

4. Tomi Jefisa Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2016(Jefisa, 2016), dengan judul “Peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pelanggaran Lalu Lintas Dilarang Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota”, ISSN 2355-6781.

Dalam penelitian ini tingginya masalah pelanggaran lalu lintas kian menjadi masalah hukum yang kerap kali susah untuk di tanggulangi, karena setiap tahun saja sudah ribuan aparat kepolisian mengeluarkan surat tilang, bedanya dengan penelitian ini adalah peneliti ingin mengkaji dari sistem peradilan Terkait Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

5. Ahmad Hadi Ikhrom Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014 (Ikhrom, 2014), dengan judul “Analisis Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, ISSN 2355-6781.

Dalam hal peniliatian ini yang menjadi perhatian penulis adalah dalam hal menerangkan bahwa Mahkamah Agung tidak bermaksud mengubah apa yang telah diatur dalam KUHP dan KUHAP namun melakukan penyesuaian nilai uang yang

sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang yang artinya menjelaskan, namun dikaitkan dengan penelitian penulis bahwa dalam hal Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Terkait Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang memperbolehkan adanya peradilan tanpa kehadiran terdakwa namun tidak menjelaskan apa dan bagaimana kriteria peradilan tersebut dilaksanakan.